



PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029. Naskah Penjelasan disusun berdasar latar belakang, masalah, tujuan, dan pokok-pokok pikiran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029.

Naskah penjelasan ini dapat dijadikan referensi dan pertanggungjawaban ilmiah terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029 ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Selain itu, naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Periode 2025-2029 ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Kendal, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan Perencanaan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal

IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19750704 200312 1 003

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
A. Kajian Teoritis dan Kondisi Umum	6
B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan	8
C. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	11
BAB III MATERI MUATAN.....	16
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	16
B. Ruang Lingkup	16
BAB IV PENUTUP	17
A. Simpulan	17
B. Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Amanat ini menjadi dasar filosofis bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat miskin.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 kemudian menegaskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi. Kabupaten Kendal sebagai bagian dari Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun Raperbup yang lebih spesifik sesuai kondisi lokal.

Di Kabupaten Kendal, kondisi kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal tahun 2023, jumlah penduduk miskin tercatat 92,64 ribu orang atau sekitar 9,39% dari total penduduk. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp465.936 per kapita per bulan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,19 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,25.

Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah absolut penduduk miskin masih cukup besar. Data tahun 2024 bahkan menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 92,71 ribu orang, meskipun persentase kemiskinan turun menjadi 9,35%. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan persentase tidak selalu diikuti oleh penurunan jumlah absolut, sehingga kebijakan penanggulangan harus lebih fokus pada keberlanjutan dan efektivitas program.

Kabupaten Kendal juga menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem, yang menjadi prioritas nasional untuk dihapuskan pada 2024 sesuai Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kendal bahkan menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Target ambisius ini menuntut adanya strategi terpadu, sinergi antarperangkat daerah, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat sipil.

Selain faktor ekonomi, kemiskinan di Kendal juga berkaitan erat dengan aspek sosial. Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah, kasus stunting yang cukup tinggi, serta keterbatasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Dengan kondisi tersebut, penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal menjadi sangat penting. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas, berbasis data empiris, serta sesuai dengan amanat konstitusi dan regulasi nasional maupun provinsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab melalui penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal adalah:

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal masih tinggi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur?
2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin?
3. Apa bentuk intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, khususnya di sektor informal dan pertanian tradisional?
4. Bagaimana cara mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama di desa-desa pesisir dan perbukitan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi?
5. Apa kebijakan khusus yang perlu dirancang untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga?
6. Bagaimana mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil agar program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu dan berkelanjutan?

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kendal memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Memberikan arah kebijakan yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai amanat konstitusi, undang-undang, dan regulasi nasional maupun provinsi.
2. Menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah, TKPKD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.
3. Mewujudkan sinergi lintas sektor dan lintas kelembagaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan parsial, melainkan terpadu dan saling mendukung.
4. Menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kendal dengan target nol persen pada tahun 2026, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan layanan dasar lainnya.
6. Melindungi kelompok rentan (anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga) agar tidak semakin terjerumus dalam kemiskinan.
7. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan, sehingga tercipta kemandirian ekonomi.
8. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, sehingga efektivitas program dapat dipantau secara berkala dan dilakukan perbaikan berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat konstitusi, undang-undang, maupun regulasi turunan. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial)
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023–2026
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis dan Kondisi Umum

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dalam teori pembangunan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun non-pangan.

Menurut pendekatan basic needs yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dihitung berdasarkan kebutuhan minimum makanan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selain itu, teori multidimensional poverty menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta partisipasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi semata.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan regulasi yang mendukung pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kabupaten Kendal memiliki jumlah penduduk sekitar 1,05 juta jiwa dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kendal mencapai 92,64 ribu orang atau 9,39% dari total penduduk, dengan garis kemiskinan sebesar Rp465.936 per kapita per bulan.

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah absolut penduduk miskin masih cukup besar. Data tahun 2024 bahkan menunjukkan sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin

menjadi 92,71 ribu orang, meskipun persentase kemiskinan turun menjadi 9,35%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan persentase tidak selalu diikuti oleh penurunan jumlah absolut, sehingga kebijakan penanggulangan harus lebih fokus pada keberlanjutan dan efektivitas program.

Selain itu, Kabupaten Kendal juga menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem, yang menjadi prioritas nasional untuk dihapuskan pada tahun 2024 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kendal menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, sejalan dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kondisi sosial masyarakat Kendal juga menunjukkan adanya kelompok rentan seperti anak-anak putus sekolah, penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan kepala keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Di sisi lain, ketimpangan antarwilayah masih terlihat jelas, di mana desa-desa di pesisir dan perbukitan memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

Penanggulangan kemiskinan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bahwa setiap kebijakan daerah, termasuk Kabupaten Kendal, wajib mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian, Raperbup Kendal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan perwujudan dari amanat konstitusi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa kesejahteraan sosial termasuk penanggulangan kemiskinan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Evaluasi terhadap implementasi di daerah menunjukkan bahwa meskipun sudah ada program penanggulangan kemiskinan, koordinasi antarperangkat daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, Raperbup Kendal perlu memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga penggerak utama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menekankan pentingnya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Analisis terhadap kondisi di Kendal menunjukkan bahwa program bantuan sosial seringkali bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi dasar penting bagi percepatan kebijakan di Kendal. Target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai, sehingga Kabupaten Kendal menetapkan target realistis nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Analisis menunjukkan bahwa pencapaian target ini membutuhkan intervensi prioritas pada sektor perumahan tidak layak huni (RTLH), penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Di tingkat provinsi, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 memberikan kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023–2026. Pergub ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal perlu menyesuaikan program daerah dengan strategi provinsi, sehingga kebijakan lokal tidak berjalan sendiri tetapi menjadi bagian dari gerakan terpadu Jawa Tengah.

C. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum

Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin berisiko tinggi mengalami putus sekolah, sementara perempuan kepala keluarga menghadapi keterbatasan akses permodalan dan lapangan kerja.

Masalah sosial lain yang menonjol adalah tingginya angka stunting di beberapa wilayah Kendal, yang menunjukkan adanya keterbatasan gizi dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Kendal tidak bisa hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.

Dengan demikian, landasan sosiologis Raperbup ini menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat Kendal. Program yang dirancang harus inklusif, berbasis data empiris, dan mampu menjawab permasalahan sosial yang kompleks, sehingga masyarakat miskin tidak hanya terbantu secara sementara tetapi juga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis penyusunan Raperbup ini mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah, antara lain:

- UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kesejahteraan sosial sebagai urusan wajib pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial), yang memberikan kerangka kebijakan kesejahteraan sosial.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023–2026, yang menjadi acuan langsung bagi Kabupaten Kendal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan. **Kebijakan** penanggulangan kemiskinan antara lain meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antara pelaku penanggulangan kemiskinan. Kehadiran Perbup RPKD merupakan salah satu kebijakan strategis karena tidak hanya sebagai pedoman teknis dari Perda, melainkan suatu kebutuhan agar perencanaan penanggulangan kemiskinan lintas instansi menjadi terkoordinir dan terarah.

Dengan landasan yuridis ini, Raperbup Kabupaten Kendal memiliki legitimasi hukum yang jelas, sekaligus memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional dan provinsi.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah penjelasan adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal 2025-2029 ini memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Kendal dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan, termasuk dokumen penganggaran. Sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan perundangan, peraturan kepala daerah ini wajib dipatuhi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menganut asas:

- a. efisiensi yang berarti pembentukan tim ditentukan berdasarkan tingkat daya guna;
- b. efektivitas yang berarti pembentukan tim harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- c. pembagian habis tugas yang berarti pembentukan tim yang membagi habis tugas dan fungsi kepada semua anggota tim;
- d. tata kerja yang jelas yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi tim mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
- e. fleksibilitas yang berarti penentuan tugas dan fungsi tim memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan..

Sasaran

Sasaran utama dari Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal adalah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya diukur dari penurunan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam perubahan nyata pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pertama adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026. Target ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023. Kabupaten Kendal harus memastikan bahwa keluarga miskin ekstrem memperoleh intervensi prioritas, seperti bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), akses pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS), serta layanan kesehatan untuk menurunkan angka stunting.

Sasaran kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemiskinan seringkali berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Raperbup ini menargetkan peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Dengan SDM yang lebih berkualitas, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sasaran ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga harus memberikan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan akses permodalan, masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Sasaran keempat adalah pengurangan ketimpangan antarwilayah. Desa-desa di pesisir dan perbukitan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan harus menjadi prioritas intervensi. Dengan memperkuat pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan sehingga pembangunan lebih merata.

Sasaran kelima adalah perlindungan kelompok rentan. Lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan dasar maupun peluang ekonomi. Raperbup ini menargetkan adanya kebijakan inklusif yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan tersebut, sehingga mereka tidak semakin terjerumus dalam kemiskinan.

Dengan sasaran yang jelas dan terukur ini, Raperbup Kabupaten Kendal diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang komprehensif dalam

menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Jangkauan

Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal memiliki jangkauan yang luas, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat miskin. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar. Dengan cakupan yang komprehensif, diharapkan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara wilayah, jangkauan Raperbup ini meliputi seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kendal. Namun, perhatian khusus diberikan pada wilayah pesisir dan perbukitan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Dengan pendekatan berbasis wilayah, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memastikan pembangunan yang lebih merata.

Dari sisi sektor, Raperbup ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan multidimensi dalam penanggulangan kemiskinan, di mana kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dengan cakupan lintas sektor, kebijakan ini diharapkan mampu menjawab berbagai faktor penyebab kemiskinan secara simultan.

Kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah keluarga miskin, masyarakat miskin ekstrem, serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Dengan memperhatikan kelompok rentan, Raperbup ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Selain itu, jangkauan Raperbup ini juga mencakup aspek kelembagaan. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD Kendal berperan sebagai penggerak utama, dengan dukungan perangkat daerah, dunia usaha,

perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Dengan jangkauan kelembagaan yang luas, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui intervensi multidimensi.

Pertama, arah pengaturan menekankan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Hal ini dilakukan melalui program bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial yang terintegrasi. Dengan adanya intervensi ini, keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan tanpa terbebani biaya yang terlalu besar.

Kedua, arah pengaturan diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penguatan UMKM menjadi prioritas agar masyarakat miskin memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi. Dengan adanya akses permodalan dan pendampingan usaha, diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan produktivitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ketiga, arah pengaturan mencakup penyediaan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses terhadap rumah layak huni, air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan kesehatan. Infrastruktur dasar yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya di desa-desa pesisir dan perbukitan.

Keempat, arah pengaturan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama, dengan target menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) dan angka stunting. Dengan SDM yang lebih sehat dan berpendidikan, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan.

Kelima, arah pengaturan memperkuat koordinasi kelembagaan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD

berperan sebagai penggerak utama yang mengintegrasikan program lintas sektor, memastikan sinergi antarperangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Arah pengaturan menekankan pada sinergi lintas sektor dan keberlanjutan program. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Program yang dijalankan harus berkelanjutan, tidak hanya memberikan bantuan sesaat tetapi juga menciptakan peluang jangka panjang bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan.

B. Ruang Lingkup

Peraturan Bupati Kendal tentang Tim Percepatan Pembangunan akan mengatur tentang:

1. Wilayah
 - a. Seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kendal.
 - b. Prioritas pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti daerah pesisir dan perbukitan.
2. Sektor Strategis
 - a. Pendidikan: penurunan angka anak tidak sekolah (ATS), peningkatan partisipasi sekolah.
 - b. Kesehatan: penurunan angka stunting, peningkatan layanan kesehatan dasar.
 - c. Perumahan: perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
 - d. Infrastruktur dasar: penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan akses transportasi.
 - e. Ekonomi: pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan.
 - f. Perlindungan sosial: bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi bagi keluarga miskin.
3. Kelompok Sasaran
 - a. Keluarga miskin dan miskin ekstrem.
 - b. Kelompok rentan: anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.

4. Kelembagaan dan Koordinasi
 - a. Melibatkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal.
 - b. TKPKD sebagai koordinator utama penanggulangan kemiskinan.
 - c. Dukungan dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
5. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
 - b. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program.
 - c. Pelaporan hasil program dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Kemiskinan di Kabupaten Kendal masih menjadi tantangan serius yang bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Meskipun persentase kemiskinan menunjukkan tren penurunan, jumlah absolut penduduk miskin masih besar, dan kemiskinan ekstrem tetap menjadi isu prioritas.

Evaluasi terhadap regulasi nasional dan provinsi menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan memiliki landasan konstitusional, yuridis, dan regulatif yang kuat. UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 13 Tahun 2011, serta Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka sebagai bahan masukan tindak lanjut, kami sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan TKPKD, TKPKD Kabupaten Kendal perlu diperkuat sebagai koordinator utama penanggulangan kemiskinan. Mekanisme koordinasi lintas sektor harus diperjelas agar program tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi.
2. Fokus pada kemiskinan ekstrem, Intervensi prioritas harus diarahkan pada keluarga miskin ekstrem melalui program RTLH, penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah (ATS), dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
3. Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, Bantuan sosial perlu dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan akses permodalan. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk mandiri.

4. Peningkatan kualitas SDM, Pemerintah daerah harus memastikan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program penurunan angka putus sekolah dan peningkatan layanan kesehatan ibu-anak harus menjadi prioritas.
5. Pembangunan infrastruktur dasar, Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan perbukitan, seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak, untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
6. Monitoring dan evaluasi yang terukur, Setiap program penanggulangan kemiskinan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023–2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. (2023). Profil Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2023. Kendal: BPS Kabupaten Kendal.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Data dan Analisis Kemiskinan Jawa Tengah. Semarang: BPS Jawa Tengah.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman Penanganan Fakir Miskin dan Kelompok Rentan. Jakarta: Kemensos RI.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2021). Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan
